



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Presiden K.H. Abdurrahman Wahid No. 161 Jombang 61419
Telp. (0321) 861292 Fax. (0321) 865468
JOMBANG

**PERATURAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
JOMBANG**

NOMOR : 000.8.3.2/ III /415.38/2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN JOMBANG**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN JOMBANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dalam Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);
 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang;
 11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JOMBANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- 2) Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Dasar Hukum;
 - b. Persyaratan;
 - c. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - d. Jangka waktu penyelesaian;
 - e. Biaya/tarif
 - f. Produk pelayanan
 - g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. Kompetensi pelaksana;
 - i. Pengawasan internal;
 - j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
 - k. Jumlah pelaksana;
 - l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguan; dan
 - n. Evaluasi kinerja pelaksana
- 3) Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.
- 4) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.

BAB II

JENIS STANDAR PELAYANAN

Pasal 2

Standar Pelayanan Publik di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang terdiri dari:

- 1) Fasilitasi Pelayanan Distribusi Alokon (Alat dan Obat Kontrasepsi);
- 2) Fasilitasi Pelayanan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 31 Januari 2024
Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan
Anak



dr. PUDJI UMBARAN, MKP
Pembina Utama Muda
NIP. 1960410 200212 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 000.8.3.2/ 111 /415.38/2024

TANGGAL : 31 Januari 2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN JOMBANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN JOMBANG**

**A. JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN JOMBANG**

NO	NAMA BAGIAN	JENIS PELAYANAN
1.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Fasilitasi Pelayanan Distribusi Alokon (Alat dan Obat Kontrasepsi);
2.	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Fasilitasi Pelayanan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

1. Fasilitasi Pelayanan Distribusi Alokon (Alat dan Obat Kontrasepsi)

PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
Komponen	Langkah-langkah	Keterangan
1. Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1.Faskyankes memiliki MoU (Kesepahaman bersama) dengan DPPKBPPPA Kabupaten Jombang2.Fasyankes terdaftar dalam database Sistem Informasi Keluarga (New SIGA).3.Mengisi formulir permintaan Alokon.	
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pengguna Pelayanan mengirimkan Surat Permohonan yang mencantumkan Jenis dan Jumlah alokon yang dibutuhkan yang di tandatangani oleh kepala Faskes dan disetujui oleh Koordinator PKB Wilayah Kecamatan melalui petugas PKB di Kecamatan setempat;2. Pengguna Pelayanan menunggu proses verifikasi dan kepastian ketersediaan Alokon oleh Dinas PPKB, PPPA;3. Pengguna Pelayanan Menerima Distribusi Alokon sesuai jenis dan Jumlah Pengajuan yang sudah diverifikasi;4. Pengguna Pelayanan memeriksa kesesuaian barang dengan SBBK (Surat Bukti Barang Keluar);5. Pengguna Pelayanan menandatangani SBBK dan Berita Acara Penyerahan Alokon yang di bawa oleh petugas distributor;6. Pengguna Pelayanan menerima Salinan SBBK dan Berita acara/laporan pendistribusian alokon.	
3. Jangka Waktu Pelayanan	2- 3 (Dua sampai Tiga) hari	
4. Biaya/Tarif	Tanpa dipungut biaya (GRATIS)	
5. Produk Pelayanan	Alat dan obat kotrasepsi: <ol style="list-style-type: none">1. IUD2. Implant3. Suntik4. Pil5. Kondom	
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang Jl. Presiden K.H. Abdurrahman Wahid No. 161 Jombang 61419 Telp. (0321) 861292 Fax. (0321) 865468	

	E-mail: dppkb.pppa@jombangkab.go.id Website:	
PENGELOLAAN PELAYANAN <i>(Manufacturing)</i>		
7. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang – Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 5. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); 6. Peraturan Kepala BKKBN No. 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana; 7. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Sistem Informasi Keluarga; 8. Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Program Jaminan Kesehatan; 9. Perka BKKBN No. 82/PER/B52011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BKKBN Propinsi; 10. Perka BKKBN No. 21/PER/E1/2013 tentang Pedoman Penggerakan Pelayanan Keluarga Berencana dan Ayoman Komplikasi serta Kegagalan Kontrasepsi; 11. Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Jombang sebagaimana telah diubah dengan Perda No 11 Tahun 2018; 12. Perbup Kabupaten Jombang No 63 tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja DPPKB, PPPA Kab. Jombang; 13. Perda Kab. Jombang No 10 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 14. Perbup Kab. Jombang No 114 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 	

	<p>dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;</p> <p>15. Perbup No. 34 tahun 2024 tentang perubahan penjabaran APBD 2024</p> <p>16. Perbub Kab. Jombang No. 31 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum dilingkungan Pemerintah Kab. Jombang tahun 2024.</p> <p>17. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga berencana nasional nomor 163 tahun 2016 tentang pedoman nomenklatur, tugas dan fungsi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota</p> <p>18. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyediaan sarana penunjan pelayanan kotrasepsi dalam program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</p> <p>19. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam pelayanan Keluarga Berencana</p> <p>20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelayanan Keluarga Berencana pada Momentum Strategis dan Pemberian Insentif pada Akseptor Media Operasi Pria/Vasektomi dan Akseptor Medis Operasi Wanita/Tubektomi;</p>	
8. Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi 2. Kendaraan distribusi alat dan obat kontrasepsi 3. Meja dan kursi 4. Komputer 5. Printer 6. Jaringan internet 7. Pesawat telepon 8. Packaging alat dan obat kontrasepsi 	
9. Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang medis/alokon; dan 3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer. 4. Ketelitian dan memahami SOP 5. Pendidikan minimal SMA Sederajat. 	
10. Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengecekan dilakukan oleh atasan langsung 2. Laporan Bulanan masing - masing pelaksana 	

11. Jumlah Pelaksana	4 Orang.	
12. Jaminan Pelayanan	Menjamin kesesuaian alokon, jumlah dan jenis Alokon sesuai dengan Pengajuan	
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Alokon yang diberikan dijamin kualitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan b. Petugas yang mengirimkan alokon telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung. c. SPMB, SBBK dan Berita acara / Laporan Pendistribusian Alokon; Pelaporan melalui Aplikasi SIRIKA (Mimtools dan Stokku) 	
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan. c. Setiap Kegiatan Pendistribusian dilaporkan kepada atasan melalui aplikasi SIRIKA (Mimtools dan Stokku), Pelaporan Stok Opname Bulanan (F/ V/KB/22) dan Laporan Semester d. Rapat internal Stok Opname yang dilakukan setiap bulan 	

2. Fasilitasi Pelayanan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

SERVICE DELIVERY			
No.	Komponen	Langkah-langkah	Keterangan
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2.Kartu Keluarga (KK) 3.Dokumen pendukung lainnya 	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan melakukan pengaduan langsung ke UPTD PPA 2. Pengguna Layanan melakukan pengaduan melalui alat Telepon/WA dan akan diminta datang ke kantor UPTD PPA atau dilakukan penjangkauan kasus (outride) ke lapangan 3. Dilakukan assessment awal terkait kronologi kasus 4. Rencana tindak lanjut kasus. 5. Jika kasus tersebut memerlukan penanganan lebih lanjut maka bisa dilakukan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Konseling b. Psikolog c. Hukum d. Mediasi (Penyelesaian secara kekeluargaan) 6.Pendampingan Korban meliputi <ol style="list-style-type: none"> a. Pendampingan di rumah aman b. Pendampingan pemulihan korban dan reintegrasi sosial c. Jika kasus tersebut membutuhkan layanan rujukan maka dapat dirujuk ke lembaga profesional lainnya dan tetap dalam pendampingan UPTD PPA Jombang 7. Monitoring dan evaluasi 8. Terminasi kasus 	
3.	Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mulai dari klien datang akan langsung ditangani dan dilakukan assessment awal 2. Apabila perlu tindak lanjut akan dilakukan koordinasi dengan unit terkait jika dari asesmen awal diperlukan rencana tindak lanjut dan memerlukan rujukan maka 	

		langsung dilakukan layanan rujukan kepada pihak terkait.	
4.	Biaya/Tarif	GRATIS	
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan psikologis 2. Pendampingan hukum 3. Layanan konseling 4. Asesmen terhadap korban perempuan dan anak 	
6.	Penanganan, Pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan langsung 2. Melalui telepon/WA/ SMS di nomor 0812311838470 3. Instagram: uptdppa_jombang 4. Email: uptd.ppa.jombang@gmail.com 5. Rujukan dari jejaring 	
MANUFACTURING			
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 2. Peraturan Bupati Jombang nomor 70 tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah 	
8.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung kantor UPTD PPA 2. Shelter (Rumah Aman Sementara) 3. Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak 4. Motor Perlindungan Perempuan dan Anak 5. Ruang Konseling 6. Ruang Rapat 7. Ruang Case Conference 8. Ruang Ibadah 9. Kamar Mandi 10. Toilet 	
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Psikolog Klinis 2. Pendamping Hukum 3. Mediator 4. Kenseslor 5. Administrasi Umum 6. Driver 7. Keamanan 8. Kebersihan 	
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 	
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Psikolog Klinis 1 orang 2. Pendamping Hukum 1 orang 3. Mediator 1 orang 4. Kenseslor 1 orang 5. Administrasi Umum 1 orang 6. Driver 1 orang 7. Keamanan 1 orang 8. Kebersihan 1 orang 	

12.	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan sesuai Standard Operasional dan Prosedur (SOP)	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan Kemanan : Pemenuhan hak klien dan kode etik Perlindungan Korban</p> <p>Jaminan Keselamatan : Pemeuhan keamanan klien dan kode etik perlindungan korban</p>	
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat 3. Laporan Kinerja Pelayanan 4. Rapat Koordinasi Jejaring 5. Rapat Pimpinan 	